



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2007**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup maka setiap kegiatan yang bergerak dibidang industri, jasa perhotelan, pelayanan kesehatan, rumah makan, salon kecantikan dan/atau berbagai kegiatan lain yang menghasilkan limbah, tidak dapat membuang secara langsung limbah cair ke media lingkungan karena akan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat sekaligus mengawasi pembuangan limbah cair sehingga tidak menimbulkan pencemaran;

c. bahwa dalam rangka pembiayaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembuangan limbah cair dimaksud perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lebaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengolahan Kualitas Air Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Pasar Pemerintah Kabupaten Samosir.
5. Pengolahan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengedalian lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan kehidupan mahluk hidup lainnya.

8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi dan/atau kemampuan lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan dan/atau dampak negative yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk lainnya.
10. Pelestarian daya tampung lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau kemampuan lain yang dibuang ke dalamnya.
11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas pada mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada.
13. Media lingkungan adalah suatu kesatuan sumber daya yang terdiri atas air, tanah dan udara.
14. Retribusi Daerah Wajib yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bidang industri, jasa perhotelan, rumah sakit, rumah bersalin, restoran, rumah makan dan salon kecantikan yang menghasilkan limbah dan dibuang ke media lingkungan.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan peraturan Perundang undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban retribusi, termasuk pemungutan retribusi atau pemotongan retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis bentuk badan usaha lainnya.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya retribusi.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD secara jabatan adalah penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang undangan perpajakan.
21. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan perhitungannya.
22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Limbah cair dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengendalian terhadap setiap kegiatan yang melakukan pembuangan limbah cair ke dalam badan penerima.
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatanya.
- (3) Setiap perencanaan usaha dan/atau kegiatan kemungkinan dampak menimbulkan besar dan dampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan.
- (4) Ketentuan mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan, mengacu kepada ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, dilarang membuang limbah di media lingkungan tanpa adanya suatu keputusan izin dari pejabat berwenang.
- (6) Pemberian izin pembuangan limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap limbah yang telah memiliki ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK
DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama retribusi izin pembuangan limbah cair dipungut retribusi atas jasa pemberian izin pembuangan limbah cair.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pemberian izin pembuangan limbah cair.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang/pribadi/badan hukum yang memperoleh izin pembuangan limbah cair.

Pasal 6

Retribusi izin pembuangan limbah cair termasuk golongan retribusi perizinan tertentu, yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengedalian serta upaya melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN DAN MASA BERLAKUNYA

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, rumah sakit, perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib mengajukan permohonan izin pembuangan limbah cairnya kepada Bupati.
- (3) Setiap kegiatan pembuangan limbah ke media umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mengajukan permohonan, diberikan izin pembuangan limbah cair setelah dipenuhinya prosedur perizinan yang telah ditentukan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati
- (5) Apabila dalam hasil pemeriksaan labotorium baku mutu limbah cair melebihi ambang batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, permohonan izin dapat ditolak.
- (6) Tata cara persyaratan perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diberikan untuk jangka 1 (satu) tahun dan hanya untuk satu lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (2) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara persyaratan perpanjangan izin diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja saat permohonan diterima oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pembuangan limbah dapat dicabut apabila:
 - a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terlebih dahulu melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (4) Apabila peringatan sebanyak 3 (tiga) kali diindahkan, dilanjutkan pemberhentian sementara kegiatan limbah cair untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (5) Apabila subjek retribusi tetap tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, maka izin pengelolaan dan pembuangan limbah cair dicabut.

Pasal 10

Izin Pembuangan limbah cair dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila:

- a. melakukan kegiatan usaha yang ternyata membahayakan kepentingan umum;
- b. memperoleh izin dengan cara tidak sah atau tidak layak.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan usaha atau kegiatan industri, sebagaimana dimakud pasal 7 ayat (1).

Pasal 12

Prinsip dan saran penetapan retribusi dimaksud untuk biaya pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan administrasi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1X24 jam atau dalam waktu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan yang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 17

Bentuk-bentuk fomulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Penetapan tarif retribusi pembuangan limbah cair didasarkan atas besar kecilnya pengaruh limbah terhadap media lingkungan yang di pakai

(2) Besarnya retribusi pembuangan limbah cair yang dipungut dari pengusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Limbah hotel/penginapan
 - Berbintang Rp. 200.000,-
 - Melati Rp. 100.000,-
 - Wisma Rp. 75.000,-
 - Penginapan Rp. 50.000,-
2. Restoran/Rumah Rp. 50.000,-
3. Rumah Sakit Rp. 1.000.000,-
4. Rumah Bersalin Rp. 350.000,-
5. Praktek Dokter
 - Dokter Spesialis Rp. 500.000,-
 - Dokter Umum/Gigi Rp. 250.000,-
 - Salon Kecantikan Rp. 250.000,-
6. Bengkel
 - Mobil Rp. 75.000,-
 - Sepeda Motor Rp. 40.000,-
 - Mesin dan sejenisnya Rp. 40.000,-
 - Pencucian Mobil/Doorsmer Rp. 200.000,-
7. Industri
 - Besar Rp. 3.000.000,-
 - Sedang Rp. 2.000.000,-
 - Kecil Rp. 1.000.000,-

(3) Penggolongan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dirubah dan disesuaikan dengan keadaan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Samosir

BAB X

PENAGIHAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Apabila retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, belum dilunasi sampai batas akhir yang ditentukan, maka Bupati dapat melakukan penagihan dengan surat paksa.
- (2) Surat paksa dikeluarkan setelah yang terhutang retribusi diberi peringatan dan teguran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Retribusi yang terhutang, biaya peringatan, biaya teguran dan biaya penyampaian resmi surat paksa dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 21

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

Setiap wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Penghentian sementara dan/atau penghentian secara permanen terhadap aktivitas usaha/kegiatan;
- b. Pencabutan izin sementara dan/atau selamanya.

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda sebanyak-banyak 4 kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas dan atau dokumen lain yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidikan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 90 SERI C NOMOR 17**